



PUTUSAN

Nomor 118/ Pdt.G/ 2017/ PA.Batg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,

dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat.

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Parope, Desa Mamampang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat.

.Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 2 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg. tanggal 2 Mei 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 1 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 83/19/III/2015 tertanggal 19 Maret 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 bulan di Kampung Parope Desa Mamampang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 1 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Mei tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sudah tidak member kasih sayang lagi kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering meminum minuman keras dan selingkuh dengan perempuan lain;
 - e. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 2 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif terakhir satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, **Risal bin Hmid** kepada Penggugat, **Xxxxxxxxxxxxxx**;

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 3 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan Nomor 83/19/III/2015 tertanggal 19 Maret 2015 fotokopi. tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 4 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln.Bungung Barania Kelurahan Palantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saksi adalah tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama beberapa bulan, hingga kini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semenjak menikah di bulan maret 2015, hubungan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan percekocokan, baik siang maupun malam hari;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering kasar, minum minuman keras termasuk 'main perempuan';
- Bahwa untuk belanja sehari-hari, Penggugat sering meminta uang kepada ibunya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengatai Penggugat sebagai 'sundala';
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama setahun, adapun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang,

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 5 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah pada maret 2015, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama beberapa bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, hamper setiap hari saksi mendengar pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat, siang dan malam;
- Bahwa Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, sehingga saksi yang sering member uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan di depan rumah saksi bersama teman-temannya, bahkan Tergugat pernah mengatai Penggugat dengan 'sundala';
- Bahwa pada bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang, adapun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 6 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 7 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Akta Nikah Nomor 83/19/III/2015 tertanggal 19 Maret 2015 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa surat catatan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebab antara Penggugat dan Tergugat sebulan setelah menikah telah

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 8 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar dan berselisih terus menerus dan sulit dirukunkan, hal tersebut akibat Tergugat yang sering minum-minuman keras, Tergugat juga jarang memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat yang sering bertindak dan berkata kasar kepada Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak bulan Mei 2016, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama XXXXXXXXXXXXX, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 namun belum dikaruniai anak, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkar dan perselisihan, akibat Tergugat yang sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat, Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2016 sampai sekarang, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri,

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 9 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 namun belum dikaruniai anak, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akibat Tergugat yang sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat, Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 10 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia selama beberapa bulan setelah menikah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan akibat Tergugat yang sering mabuk-mabukan lalu jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan bertindak kasar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan telah sulit untuk dirukunkan kembali.
2. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk yang sulit untuk dihentikan.
3. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar dan berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak terlaksana lagi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 11 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran
Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

2. Al Hadist
Hadist nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

3. Kaidah Fiqih
Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق. وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadhorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 12 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (a dan f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 13 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 14 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1438 Hijriah oleh XXXXXXXXXXXXX. sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXX. Dan XXXXXXXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh XXXXXXXXXXXXX sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

XXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXX.

Ketua majelis,

XXXXXXXXXXXXXX.

Panitera pengganti,

XXXXXXXXXXXXXX.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp320.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp5.000,00 |

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 15 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. M e t e r a i Rp6.000,00

J u m l a h Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 16 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)